

Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Keamanan Data Pengguna Kartu Debit Berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN)

Irma Rahmayanti, M. Roji Iskandar, Panji Adam

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Irmarahmayanti0808@gmail.com, mrojiiskandar@gmail.com, Panjiadam06@gmail.com

Abstract— Bank Indonesia has issued its payment system, namely a debit card bearing the National Payment Gateway (GPN), the use of this card can only be done within the country, thereby saving customer transaction costs. Due to the implementation of the National Payment Gateway (GPN) which is still relatively new, therefore there are still several problems that arise as a case that occurred in one of the Bank DKI customers who experienced a theft of funds in November 2019. The purpose of this study is to; First, understand the standardization of the security system on debit cards bearing the National Payment Gateway (GPN). Second, understanding consumer protection according to Islamic Law and Law Number 8 of 1999. Third, understanding of consumer protection analysis in terms of Islamic law and Law Number 8 of 1999 on the security system on debit cards bearing the National Payment Gateway (GPN). So this research is reviewed from Islamic law and Law No. 8 of 1999 on consumer protection. This study uses qualitative methods with Normative juridical, research focused on examining the application of positive legal norms or norms. Based on the results of the study showed that; First, the security system standardization on debit cards bearing the national payment gateway logo is following the security system standard set by Bank Indonesia. Second, consumer protection against the use of debit cards bearing the national payment gate logo according to Islamic law is not following the concept of Islamic law. Third, consumer protection against the use of debit cards bearing the national payment gateway logo according to Law Number 8 of 1999 on consumer protection is not following Law Number 8 of 1999 Article 4 on consumer protection.

Keywords—Consumer Protection, Islamic Law, Security System Standardization

Abstrak—Bank Indonesia telah menerbitkan sistem pembayarannya sendiri yaitu kartu debit Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), penggunaan kartu ini hanya dapat dilakukan didalam Negeri oleh karena itu dapat menghemat biaya transaksi nasabah. Dikarenakan implementasi Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang masih terbilang baru, oleh karena itu masih terdapat beberapa permasalahan yang timbul seperti kasus yang terjadi pada salah satu nasabah Bank DKI yang mengalami pencurian dana pada bulan November 2019 lalu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk; *pertama*,

memahami tentang standarisasi sistem keamanan pada kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN); *kedua*, memahami tentang perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; *ketiga*, memahami tentang analisis perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap sistem keamanan pada kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Maka penelitian ini ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan *yuridis normatif*, penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau Norma-Norma hukum positif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama*, standarisasi sistem keamanan pada kartu debit gerbang pembayaran nasional sudah sesuai dengan standarisasi sistem keamanan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; *kedua*, perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu debit gerbang pembayaran nasional menurut hukum Islam adalah belum sesuai dengan konsep hukum Islam; *ketiga*, perlindungan konsumen terhadap penggunaan kartu debit gerbang pembayaran nasional menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4 tentang perlindungan konsumen.

Kata Kunci—Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Standarisasi Sistem Keamanan

I. PENDAHULUAN

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) adalah suatu sistem yang menghubungkan berbagai pembayaran elektronik atau transaksi non tunai pada semua instrumen Bank dalam satu sistem pembayaran.

Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) ini memiliki dua karakteristik yang sangat ditonjolkan yaitu interkoneksi (saling terhubung) dan interoperabilitas (saling beroperasi). Perlindungan hukum yang didapatkan oleh *cardholder* ada dua, yaitu perlindungan hukum secara *Preventif* dan *Represif* berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.¹

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut; *pertama*, bagaimana standarisasi sistem keamanan pada kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN); *kedua*, bagaimana perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; *ketiga*, bagaimana analisis perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap sistem keamanan pada kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN). Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk memahami tentang standarisasi sistem keamanan pada kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).
2. Untuk memahami tentang perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.
3. Untuk memahami tentang analisis perlindungan konsumen ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap sistem keamanan pada kartu debit berlogo Gerbang Pembayaran Nasional (GPN).

II. LANDASAN TEORI

Dalam Islam, para ahli hukum Islam terdahulu (*fukaha*) tidak pernah mendefinisikan konsumen dan menjadikan sebagai suatu objek kajian hukum secara khusus. Menurut Muhammad dan Alimin, sebagaimana dikutip oleh Panji Adam menjelaskan bahwa konsumen berangkat dari pandangan atau konsep Islam terhadap harta, hak, dan kepemilikan dengan transaksi atau tidak, yang sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam. Definisi konsumen menurutnya adalah setiap orang, kelompok atau badan hukum pemakai suatu harta benda atau jasa karena adanya hak yang sah, baik ia dipakai untuk pemakai terakhir ataupun untuk proses produksi selanjutnya.²

Konsumen dalam hukum ekonomi Islam tidak hanya terbatas pada orang perorangan saja, tetapi juga mencakup badan hukum, seperti yayasan, perusahaan, atau lembaga tertentu. Definisi ini sedikit bertentangan dengan definisi konsumen menurut UUPK yang menyatakan bahwa konsumen hanyalah “setiap orang” dan tidak masuk di dalamnya badan hukum atau perusahaan.³

Hukum ekonomi Islam telah mengatur tentang perlindungan konsumen, Konsumen harus dilindungi karena perlindungan konsumen bertujuan untuk

mewujudkan kemaslahatan bagi Umat Islam. Sebagaimana di firmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] : 279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ تَابْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*⁴

Sepintas ayat tersebut berbicara tentang riba, tetapi secara implisit mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat disebutkan tidak menganiaya dan tidak dianiaya (tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi). Dalam konteks hubungan bisnis (bermu'amalah), tentu saja potongan pada akhir ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa antara pelaku usaha dan konsumen dilarang untuk saling menzalimi dan/atau menganiaya. Hal ini terkait dengan penganiayaan hak-hak konsumen maupun hak-hak produsen.⁵

Landasan Sunnah Rasulullah SAW menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ
ابْنُ مَاجَةَ وَالْأَلْبَانِيُّ)

*Dari Abu Sa'id Sa'd bin Sinan al-Khudri ia berkata: sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah. (HR. Ibnu Majjah dan al-Daruqutni).*⁶

Hadis di atas bermaksud bahwa sesama pihak yang berserikat hendaknya saling menjaga hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak terjadi kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan kerugian sebelah pihak yang melakukan perserikatan tersebut.⁷

Menurut prinsip dasar ekonomi syariah berdasarkan kajian fikih, terdapat kaidah paling dasar dan disepakati oleh ulama empat mazhab yaitu:⁸

الْأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَفُورَ الدَّلِيلُ عَلَى
التَّحْرِيمِهَا

“Hukum dasar mu'amalah adalah diperbolehkan, sampai ada dalil yang melarangnya”.

Senada dengan pendapat di atas, Fakhruddin 'Utsman bin 'Ali al-Zaila'I dalam kitab *Tabyin al-Haqaiq* menyatakan bahwa:⁹

“Mu'amalah pada dasarnya adalah untuk menghalau kerusakan bagi umat manusia, maka tidak disyariatkan adanya dalil yang membolehkannya akan tetapi cukup dengan melihat zahirnya saja, ketika secara kasat mata ia diperbolehkan, maka berarti boleh, sampai ada alasan yang menganulir atau dalil yang melarangnya”

Berdasarkan dua kaidah di atas, maka pada dasarnya manusia diberi kebebasan untuk mengembangkan model dalam kajian ekonomi syariah. Namun ada batasan dalam kajian ekonomi syariah ini adalah sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, sebagai contoh yaitu:¹⁰

1. Larangan berbuat zalim,
2. Siap menerima risiko,
3. Larangan riba,
4. Larangan melakukan penipuan,
5. Larangan maysir,
6. Prinsip kejujuran, dan
7. *Saad al-dzari'ah*.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konsumen adalah pemakai barang-barang hasil industri. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengertian konsumen terdapat Pasal 1 Angka 2, yaitu:¹¹

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Perlindungan terhadap konsumen sangat berkaitan dengan perlindungan hukum sehingga perlindungan konsumen mempunyai aspek hukum yang menyangkut materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar fisik, melainkan hak-hak konsumen yang sifatnya abstrak.¹²

Menurut hukum positif yang tertuang di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan juga sejumlah hak konsumen yang mendapat jaminan dan perlindungan dari hukum, yaitu:¹³

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa,
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan,
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa,
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan,
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut,
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen,
7. Hak untuk diperlakukan atau diyakini secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, dan
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Adapun didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 Pasal 9 telah dijelaskan mengenai penyelenggara Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau NPG yang didalamnya membahas mengenai lembaga sistem keamanan yang bertanggungjawab atas Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau NPG.¹⁴

Penyelenggara GPN (NPG) adalah Lembaga Standar, Lembaga *Switching*, dan Lembaga *Services* yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bersama-sama serta didukung oleh pihak yang terhubung dengan GPN (NPG) seperti Penerbit, *Acquirer*, Penyelenggara *Payment Gateway*, maupun pihak lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.¹⁵

Lembaga Standar berperan dalam memastikan terjadinya interkoneksi dan interoperabilitas dalam penyusunan dan pengelolaan standar, khususnya Standar instrumen pembayaran, Standar kanal pembayaran, serta Standar fitur layanan transaksi.¹⁶

¹⁰ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah...*, hlm. 109-116.

¹¹ Panji Adam dan Neni Sri Imayani, *Hukum Bisnis...*, hlm. 243.

¹² Panji Adam dan Neni Sri Imayani, *Hukum Bisnis...*, hlm. 244.

¹³ Panji Adam dan Neni Sri Imayani, *Hukum Bisnis...*, hlm. 255.

¹⁴ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)”...,

¹⁵ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)”...,

¹⁶ Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)”...,

Lembaga *switching* bertugas untuk memfasilitasi penerusan data transaksi pembayaran secara domestik dalam rangka mewujudkan dan memelihara interkoneksi dan interoperabilitas secara aman dan efisien.¹⁷

Sementara, Lembaga *services* berperan dalam menyediakan akses transaksi pembayaran lintas jaringan, mengatur, serta memastikan keamanan transaksi pembayaran yang memadai.¹⁸

Bank Indonesia telah menetapkan *National Standard Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) sebagai standar nasional teknologi chip kartu ATM dan/atau kartu Debit yang akan digunakan oleh seluruh penyelenggara kartu ATM dan atau kartu Debit di Indonesia. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia juga telah menetapkan ASPI sebagai pengelola standar NSICCS yang berperan dalam mengawal implementasi NSICCS, termasuk dalam memelihara dan mengembangkan standar nasional dengan memerhatikan aspek keamanan, efisiensi, perkembangan teknologi, kebutuhan industri, dan kepentingan nasional.¹⁹

Selain penerapan NSICCS, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan keamanan bertransaksi alat pembayaran menggunakan kartu (APMK), Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 17/52/DKSP tanggal 30 Desember 2015 telah menetapkan bahwa paling lambat 30 Juni 2017 seluruh kartu ATM dan kartu debit, termasuk yang masih menggunakan teknologi *magnetic stripe* wajib menggunakan *Personal Identity Number* (PIN) 6 digit. Penggunaan teknologi chip dan PIN 6 digit ditujukan untuk meningkatkan keamanan bertransaksi, memitigasi risiko terjadinya *fraud*, dan mensejajarkan penyelenggaraan kartu ATM dan atau kartu debit dengan *best practice* internasional.²⁰

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa standarisasi sistem keamanan yang diterapkan pada kartu debit berlogo gerbang pembayaran nasional sudah sesuai dengan standarisasi sistem keamanan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dikarenakan sudah terdapat *National Standard Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) sebagai standar nasional teknologi chip pada kartu ATM/kartu debit, dan dengan penggunaan *Personal Identity Number* (PIN) 6 digit.

Namun, jika dilihat dari perlindungan konsumen menurut hukum Islam yang terdapat pada kartu debit berlogo gerbang pembayaran nasional ini tidak sesuai dengan konsep hukum Islam yang telah ditetapkan, dikarenakan adanya perbuatan zalim yang dapat merugikan salah satu pihak. Pada permasalahan ini pihak yang dirugikan adalah pihak konsumen, sebagai pengguna kartu

debit berlogo gerbang pembayaran nasional tersebut. Sebagaimana yang telah di firmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah [2] : 279.

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَإِنْ تَدْبِرْتُمْ فَالْكَفْرُ رُءُوسٌ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

*Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).*²¹

Jika dilihat dari Maqashid Syariah pada aspek memelihara harta (*hifdz al-mal*)²², maka dapat dinyatakan bahwa penggunaan kartu debit gerbang pembayaran nasional ini tidak sesuai dengan aspek memelihara harta (*hifdz al-mal*) pada peringkat *dharuriyyat*. Dikarenakan Bank DKI belum mampu menerapkan sistem keamanan yang baik untuk menjaga keamanan informasi ataupun transaksi nasabah yang menyebabkan adanya pencurian dana yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Demikian pula dengan perlindungan konsumen menurut hukum positif yang terdapat pada kartu debit berlogo gerbang pembayaran nasional ini tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, dikarenakan terpenuhinya hak bagi para konsumen untuk mendapatkan keamanan dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa.

IV. KESIMPULAN

Analisis gerbang pembayaran nasional menurut standarisasi sistem keamanan adalah sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, dikarenakan sudah terdapat *National Standard Indonesian Chip Card Specification* (NSICCS) dan *Personal Identity Number* (PIN) 6 digit.

Analisis perlindungan konsumen pada gerbang pembayaran nasional menurut hukum Islam adalah tidak sesuai dengan konsep hukum Islam, dikarenakan adanya perbuatan zalim.

Analisis perlindungan konsumen pada gerbang pembayaran nasional menurut Maqashid Syariah adalah tidak sesuai dengan aspek memelihara harta (*hifdz al-mal*) pada peringkat *dharuriyyat*, dikarenakan Bank DKI belum mampu menerapkan sistem keamanan yang baik untuk menjaga keamanan informasi dan transaksi nasabah.

Analisis perlindungan konsumen pada gerbang pembayaran nasional menurut hukum positif adalah tidak sesuai dengan konsep perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 4, dikarenakan

tidak terpenuhinya hak konsumen untuk mendapatkan keamanan dalam mengonsumsi suatu barang atau jasa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Adam, Panji & Imayani, Neni Sri. (2017). *Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- [2] Adam, Panji. (2019). *Hukum Islam (Konsep, Filosofi, Dan Metodologi)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [3] Bank Indonesia, “Peraturan Bank Indonesia No. 19/8/PBI/2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional (*National Payment Gateway*)”....,
- [4] Bank Indonesia, Bank Indonesia Menetapkan NSICCS Sebagai Standar Nasional Teknologi Chip untuk Kartu ATM dan/atau Kartu Debit, dalam <https://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/Bank-Indonesia-Menetapkan-NSICCS-sebagai-Standar-Nasional-Teknologi-Chip-untuk-Kartu-ATM-dan-atau-Kartu-Debit.aspx>, diakses pada 11 Juli 2020.
- [5] Haifa Nadira, “Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh”, 2018.
- [6] Muthiah, Aulia. (2018). *Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi syariah*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- [7] Nandya Savira, “Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) Sebagai Salah Satu Sistem Pembayaran Di Indonesia”, *Jurist-Diction*, vol. 2, 2019, hlm. 1067-1082.
- [8] Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2016.
- [9] *مصنف وترجمة النافع* (CV. Madinatul Ilmi).